



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DWI LESTARI Binti MAENUR RUSDIANSYAH.
2. Tempat lahir : Tangerang.
3. Umur : 27 tahun/ 27 Desember 1995.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Agama : Islam.
7. Tempat tinggal : Perumahan Taman Buah I No.03 RT/RW 001/013
Desa Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis,
Kabupaten Tangerang, Banten.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.
9. Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Serang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan 25 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Runi Yulyanti, S.Sy, dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara (YLBHPKN) berkantor di Jalan Syech Nawawi Albantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No.06 Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, Banten, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 276/Pid.B/2022/PN Srg;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 276/Pid.B/2022/PN Srg, tanggal 25 April 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2022/PN Srg, tanggal 25 April 2022 tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-1564/SRG/04/2022 tertanggal 20 April 2022;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (*requisitoir*) No.Reg. Perkara: PDM-1564/SRG/04/2022, yang telah dibacakan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DWI LESTARI Binti MAENUR RUSDIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana “yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu,” sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI LESTARI Binti MAENUR RUSDIANSYAH berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) Subsidiair 3 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJI526842;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJI526842;
 - 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastik warna hitam dengan keterangan pengirim stiker ID 62851277404 dan penerima: DWI LESTARI, 62851277404, perum Taman Buah I No.03 Rt/Rw 001/013 Desa Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang asli pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang asli pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang asli pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo Warna Gold;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kertas Struk transaksi pembayaran pembelian uang palsu melalui Top Up Aplikasi Dana di Alfamaret;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, mengajukan Pledoi/ Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 31 Mei 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Pledoi/ Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokok tetap pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*), sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoi/ Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Serang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-1564/SRG/04/2022 tertanggal 20 April 2022, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa DWI LESTARI Binti MAENUR RUSDIANSYAH, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di PT.CINGLUH VICTORY INDONESIA tepatnya di Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Banten, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan oleh karena Terdakwa dan saksi-saksi berdomisili di Kota Serang maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Negeri

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DWI LESTARI Binti MAENUR RUSDIANSYAH pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 membeli uang palsu dari akun dana DEA APRILITA (Nomor DPO/07/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 06 April 2022) melalui pesan WhatsApp sebesar RP. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan dibayar melalui akun dana ke Nomor 085161673649, dan Uang Palsu tersebut dikirim melalui jasa paket J&T Express, lalu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Terdakwa menerima paket tersebut dengan uang pecahan Uang Palsu senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar,
- kemudian Terdakwa menggunakan 3 lembar uang Palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk membeli makanan;
- setelah itu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja di PT. Victory Chinlun Indonesia Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polda Banten berpakaian preman yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah melakukan penyelidikan berikut barang bukti berupa : Uang Palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan Nomor seri DJI526842, Uang Asli senilai Rp. 84.000,- yang berasal dari kembalian pembelian makanan dengan pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 lembar, 1 (satu) buah kotak paket yang terbungkus warna hitam dengan keterangan pengirim stiker ID 6285162774041 Jakarta dan penerima DWI LESTARI 6285162774041 Perum Taman Buah I No.03 Rt.001/013 Ds Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold, 1 (satu) lembar kertas/struk transaksi pembayaran pembelian uang palsu melalui top up aplikasi dana di alfamart;
- Bahwa Terdakwa juga sebelumnya pernah juga membeli Uang Palsu kepada Akun Dana DEA APRILITA pada Bulan Januari 2022;
- Bahwa berdasarkan HASIL ANALISA LABORATORIUM BANK INDONESIA Nomor 24/144/Sr-UnitPUR/Srt/R tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Efendi selaku Manajer atas nama Kepala Unit Kantor

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Bank Indonesia dengan kesimpulan “dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap seluruh uagn pecahan Rp. 50.000 TE.2016 dengan Nomor Seri DJI526842, disimpulkan bahwa bahan dan tehnik cetak yang dilakukan adalah sama serta uang tersebut dinyatakan PALSU”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DWI LESTARI Binti MAENUR RUSDIANSYAH, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di PT.CINGLUH VICTORY INDONESIA tepatnya di Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Banten, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan oleh karena Terdakwa dan saksi-saksi berdomisili di Kota Serang maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang *mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DWI LESTARI Binti MAENUR RUSDIANSYAH pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 membeli uang palsu dari akun dana DEA APRILITA (Nomor DPO/07/IV/2022/Ditreskrim tanggal 06 April 2022) melalui pesan WhatsApp sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar melalui akun dana ke Nomor 085161673649, dan Uang Palsu tersebut dikirim melalui jasa paket J&T Express, lalu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Terdakwa menerima paket tersebut dengan uang pecahan Uang Palsu senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar,
- kemudian Terdakwa menggunakan 2 Lembar Uang Palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk membeli:
 - makanan seharga RP. 30.000,- dengan kembalian uang asli sebesar Rp.20.000,-;
 - beras seharga Rp.38.000,- dengan kembalian uang asli sebesar Rp.12.000,-;

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya pada Hari Rabu Tanggal 23 Februari 2022 Terdakwa juga menggunakan satu lembar Uang Palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan seharga Rp.30.000,- dengan kembalian uang asli sebesar Rp.20.000,- yang Terdakwa berikan kepada Pengemis;
- setelah itu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 satu lembar Uang Palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makanan seharga RP. 28.000,- dengan uang kembalian sebesar Rp. 22.000,- dan sekira jam 06.00 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja di PT. Victory Chinluh Indonesia Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Banten Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polda Banten berpakaian preman yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah melakukan penyelidikan berikut barang bukti Uang Palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan Nomor seri DJI526842, Uang Asli senilai Rp. 84.000,- yang berasal dari kembalian pembelian makanan dengan pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 lembar, 1 (satu) buah) kotak paket yang terbungkus warna hitam dengan keterangan pengirim stiker ID 6285162774041 Jakarta dan penerima DWI LESTARI 6285162774041 Perum Taman Buah I No.03 Rt.001/013 Ds Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold, 1 (satu) lembar kertas/struk transaksi pembayaran pembelian uang palsu melalui top up aplikasi dana di alfamart;
- Bahwa Terdakwa juga sebelumnya pernah juga membeli Uang Palsu kepada Akun Dana DEA APRILITA pada Bulan Januari 2022;
- Bahwa berdasarkan HASIL ANALISA LABORATORIUM BANK INDONESIA Nomor 24/144/Sr-UnitPUR/Srt/R tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Efendi selaku Manajer atas nama Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia dengan kesimpulan "dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap seluruh uagn pecahan Rp. 50.000 TE.2016 dengan Nomor Seri DJI526842, disimpulkan bahwa bahan dan tehnik cetak yang dilakukan adalah sama serta uang tersebut dinyatakan PALSU"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Srg



mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing bernama saksi Wahyu Rifqi Asani, saksi Dalil Ade Putra dan saksi Yon Kuswara, yang telah menerangkan di bawah sumpah/ janji menurut hukum Agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1: Wahyu Rifqi Asani.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib di PT.CINGLUH VICTORY INDONESIA tepatnya di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;
- bahwa saksi menerangkan awal mula kejadian tersebut yaitu awalnya anggota Ditreskrim Polda Banten mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa marak beredarnya uang palsu di wilayah hukum Kabupaten Tangerang dan setelah itu saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari warga tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 ada seseorang yang menyimpan dan mengedarkan uang palsu dan orang yang diduga menyimpan dan mengedarkan uang palsu tersebut berada di di PT.CINGLUH VICTORY INDONESIA tepatnya di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;
- bahwa setelah dilakukan pengeledahan terdapat barang bukti berupa 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: DJI526842 dan uang asli sebesar Rp.84.000,-(delapan puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari kembalian pembelian makanan menggunakan uang palsu dengan rincian 2 (dua) lembar Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu upiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) paket yang terbungkus plastik warna hitam dengan keterangan Pengirim: ID, 628512774041 dan penerima: DWI LESTARI, 62851277404, Perum Taman Buah I No.03 RT/RW 001/013 Desa Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Gold, 1



(satu) lembar kertas/struk transaksi pembayaran pembelian uang palsu melalui top-up aplikasi dana di Alfamart;

- bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda Banten guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-2: Dalil Ade Putra.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib di PT.CINGLUH VICTORY INDONESIA tepatnya di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;
- bahwa saksi menerangkan awal mula kejadian tersebut yaitu awalnya anggota Ditreskrim Polda Banten mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa marak beredarnya uang palsu di wilayah hukum Kabupaten Tangerang dan setelah itu saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari warga tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 ada seseorang yang menyimpan dan mengedarkan uang palsu dan orang yang diduga menyimpan dan mengedarkan uang palsu tersebut berada di di PT.CINGLUH VICTORY INDONESIA tepatnya di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;
- bahwa setelah dilakukan penggeledahan terdapat barang bukti berupa 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: DJI526842 dan uang asli sebesar Rp.84.000,-(delapan puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari kembalian pembelian makanan menggunakan uang palsu dengan rincian 2 (dua) lembar Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu upiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) paket yang terbungkus plastik warna hitam dengan keterangan Pengirim: ID, 628512774041 dan penerima: DWI LESTARI, 62851277404, Perum Taman Buah I No.03 RT/RW 001/013 Desa Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Gold, 1 (satu) lembar kertas/struk transaksi pembayaran pembelian uang palsu melalui top-up aplikasi dana di Alfamart;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Banten guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-3: Yon Kuswara.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib di PT.CINGLUH VICTORY INDONESIA tepatnya di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;
- bahwa saksi menerangkan awal mula kejadian tersebut yaitu awalnya anggota Ditreskrimum Polda Banten mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa marak beredarnya uang palsu di wilayah hukum Kabupaten Tangerang dan setelah itu saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari warga tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 ada seseorang yang menyimpan dan mengedarkan uang palsu dan orang yang diduga menyimpan dan mengedarkan uang palsu tersebut berada di di PT.CINGLUH VICTORY INDONESIA tepatnya di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;
- bahwa setelah dilakukan pengeledahan terdapat barang bukti berupa 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: DJI526842 dan uang asli sebesar Rp.84.000,-(delapan puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari kembalian pembelian makanan menggunakan uang palsu dengan rincian 2 (dua) lembar Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu upiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) paket yang terbungkus plastik warna hitam dengan keterangan Pengirim: ID, 628512774041 dan penerima: DWI LESTARI, 62851277404, Perum Taman Buah I No.03 RT/RW 001/013 Desa Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Gold, 1 (satu) lembar kertas/struk transaksi pembayaran pembelian uang palsu melalui top-up aplikasi dana di Alfamart;
- bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Banten guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dalam perkara ini dan yang pendapatnya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibacakan di persidangan bernama Muhammad Syafiq Maricar, S.E., yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli: Muhammad Syafiq Maricar, S.E.

- bahwa ahli bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 01 September 2015 dan mulai ditempatkan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten pada tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan sekarang, dengan tugas memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah dan menjadi saksi ahli dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang;
- bahwa ahli menerangkan ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/29/PBI/2016 Tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016, antara lain:
 - Ciri umum pada bagian depan terdapat:
 - 1) Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - 2) Frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
 - 3) Sebutan pecahan dalam angka “50000” dan tulisan “LIMA PULUH RIBU RUPIAH”;
 - 4) Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia” beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
 - 5) Tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
 - 6) Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja beserta tulisan “Ir. H.DJUANDA KARTA WIDJAJA”;
 - 7) Gambar ornamen batik, dan;
 - 8) Gambar lingkaran-lingkaran kecil;
 - Ciri Khusus pada bagian depan yang berupa desain teknik cetak terdapat:
 - 1) Warna dominan biru;
 - 2) Terasa kasar apabila diraba pada gambar lambang negara; frasa negara kesatuan Republik Indonesia; angka 50000 dan tulisan Lima Puluh Ribu Rupiah, tulisan emisi 2016; kode tuna netra



dan gambar utama yaitu pahlawan nasional Ir.H.Djuanda Kartawidjaja;

3) Gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;

4) Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;

5) Gambar tersembunyi (*latent image*) multi warna berupa angka "50" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;

6) Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);

7) Mikroteks yang memuat tulisan BI50, BI50000 dan angka 50 yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar, dan;

8) Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:

a) 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan "BI";

b) Angka nominal "50000";

c) Ornamen batik, dan;

d) Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• Ciri umum pada bagian belakang terdapat :

1) Angka nominal "50000";

2) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;

3) Teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH";

4) Tulisan tahun cetak "TC 2016";

5) Gambar utama yaitu tari legong beserta tulisan "TARI LEGONG" pemandangan alam Taman Nasional Komodo beserta tulisan "Taman Nasional Komodo" dan bunga jepun bali;

6) Tulisan "BANK INDONESIA";

7) Gambar ornamen batik;

8) Gambar lingkaran-lingkaran kecil, dan

9) Tulisan "PERURI"



- Ciri khusus pada bagian belakang yang berupa desain dan teknik cetak terdapat:

- 1) Warna dominan merah'
- 2) Hasil cetakan yang terasa kasar apabila diraba pada angka "50000", teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH", gambar tari legong; tulisan TARI LEGONG dan Taman Nasional Komodo;
- 3) Logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- 4) Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka "50" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 5) Mikroteks yang memuat tulisan "BI100000" dan angka "50000", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
- 6) Hasil cetak yang memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
 - a) Gambar bunga jepun bali;
 - b) Gambar burung jalak bali;
 - c) Bidang persegi empat yang berisi tulisan "BI";
 - d) Gambar lingkaran-lingkaran kecil, dan;
 - e) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;

- Bahan berupa kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:
 - 1) Terbuat dari serat kapas
 - 2) Berwarna merah muda
 - 3) Tidak memendar dibawah sinar ultraviolet
 - 4) Terdapat tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan ornamen tertentu, dan
 - 5) Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI100000" berulang-ulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting), dan ukuran yaitu 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter

- bahwa benar ahli menerangkan setelah ahli melihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dapat disimpulkan tampak bagian muka sebagai berikut:

- 1) Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;



- 2) Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar dibawah sinar ultra violet;
 - 3) Frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA", angka "50000", tulisan "LIMA PULUH RIBU RUPIAH", tulisan "EMISI 2016", serta gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA tidak terasa kasar apabila diraba;
 - 4) Tidak terdapat perubahan warna pada bidang perisai (TE 2016) yang didalamnya terdapat logo Bank Indonesia (Optical Variable Ink) jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - 5) Gambar saling Isi (Rectoverso) berupa logo BI pada bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
 - 6) Tidak terdapat gambar tersembunyi (*latent image*) yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - 7) Tulisan minitek tidak jelas terbaca;
 - 8) Tidak terdapat mikroteks;
- bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli berpendapat bahwa seluruh barang bukti kertas dengan ukuran tersebut di atas yang menyerupai uang Rupiah nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau uang palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa: Dwi Lestari Binti Maenur Rusdiansyah.

- bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib di PT.CINGLUH VICTORY INDONESIA tepatnya di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman;
- bahwa Terdakwa DWI LESTARI Binti MAENUR RUSDIANSYAH pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 membeli uang palsu dari akun dana DEA APRILITA (Nomor DPO/07/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 06 April 2022) melalui pesan WhatsApp sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar melalui akun dana ke Nomor 085161673649;



- bahwa uang palsu tersebut dikirim melalui jasa paket J&T Express, lalu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Terdakwa menerima paket tersebut dengan uang pecahan Uang Palsu senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- bahwa Terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk membeli makanan seharga Rp. 30.000,- dengan kembalian uang asli sebesar Rp. 20.000,- dan beras seharga Rp.38.000,- dengan kembalian uang asli sebesar Rp.12.000,-;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Terdakwa juga menggunakan uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan seharga Rp.30.000,- dengan kembalian uang asli sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Pengemis;
- bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makanan seharga Rp.28.000,- dengan uang kembalian sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan sekira jam 06.00 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja di PT. Victory Chinluh Indonesia Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Banten Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polda Banten berpakaian preman yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah melakukan penyelidikan berikut barang bukti uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri DJI526842, uang asli senilai Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari kembalian pembelian makanan dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, 1 (satu) buah kotak paket yang terbungkus warna hitam dengan keterangan pengirim stiker ID 6285162774041 Jakarta dan penerima DWI LESTARI 6285162774041 Perum Taman Buah I No.03 Rt.001/013 Ds Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold, 1 (satu) lembar kertas/struk transaksi pembayaran pembelian uang palsu melalui top up aplikasi dana di alfamart;
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a *decharge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- HASIL ANALISA LABORATORIUM BANK INDONESIA Nomor 24/144/Sr-UnitPUR/Srt/R tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Efendi selaku Manajer atas nama Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia dengan kesimpulan "dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap seluruh uang pecahan Rp.50.000 TE.2016 dengan Nomor Seri DJI526842, disimpulkan bahwa bahan dan tehnik cetak yang dilakukan adalah sama serta uang tersebut dinyatakan PALSU";

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJI526842;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJI526842;
- 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastik warna hitam dengan keterangan pengirim stiker ID 628512774041 dan penerima: DWI LESTARI, 62851277404, perum Taman Buah I No.03 Rt/Rw 001/013 Desa Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;
- 2 (dua) lembar uang asli pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang asli pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang asli pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo Warna Gold;
- 1 (satu) lembar kertas Struk transaksi pembayaran pembelian uang palsu melalui Top Up Aplikasi Dana di Alfamaret;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib di PT.CINGLUH VICTORY INDONESIA tepatnya di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman;
- bahwa Terdakwa DWI LESTARI Binti MAENUR RUSDIANSYAH pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 membeli uang palsu dari akun dana DEA APRILITA (Nomor DPO/07/IV/2022/Ditreskrim tanggal 06 April 2022)



melalui pesan WhatsApp sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar melalui akun dana ke Nomor 085161673649;

- bahwa uang palsu tersebut dikirim melalui jasa paket J&T Express, lalu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Terdakwa menerima paket tersebut dengan uang pecahan Uang Palsu senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- bahwa Terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk membeli makanan seharga Rp. 30.000,- dengan kembalian uang asli sebesar Rp. 20.000,- dan beras seharga Rp.38.000,- dengan kembalian uang asli sebesar Rp.12.000,-;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Terdakwa juga menggunakan uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan seharga Rp.30.000,- dengan kembalian uang asli sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Pengemis;
- bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makanan seharga Rp.28.000,- dengan uang kembalian sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan sekira jam 06.00 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja di PT. Victory Chinlulh Indonesia Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Banten Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polda Banten berpakaian preman yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah melakukan penyelidikan berikut barang bukti uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri DJI526842, uang asli senilai Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari kembalian pembelian makanan dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, 1 (satu) buah kotak paket yang terbungkus warna hitam dengan keterangan pengirim stiker ID 6285162774041 Jakarta dan penerima DWI LESTARI 6285162774041 Perum Taman Buah I No.03 Rt.001/013 Ds Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold, 1 (satu) lembar kertas/struk transaksi pembayaran pembelian uang palsu melalui top up aplikasi dana di alfamart;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan HASIL ANALISA LABORATORIUM BANK INDONESIA Nomor 24/144/Sr-UnitPUR/Srt/R tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Efendi selaku Manajer atas nama Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia dengan kesimpulan “dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap seluruh uang pecahan Rp.50.000 TE.2016 dengan Nomor Seri DJI526842, disimpulkan bahwa bahan dan tehnik cetak yang dilakukan adalah sama serta uang tersebut dinyatakan PALSU”;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Atau dakwaan kedua melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, sehingga untuk dapat dipersalahkan melanggar dakwaan kesatu melanggar Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. setiap orang;
2. menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2);

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum baik perseorangan maupun korporasi yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-1564/SRG/04/2022 tertanggal 20 April 2022, yaitu Terdakwa Dwi Lestari Binti Maenur Rusdiansyah, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Dwi Lestari Binti Maenur Rusdiansyah, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2)"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Uang adalah alat pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti di persidangan, yakni Terdakwa Dwi Lestari Binti Maenur Rusdiansyah pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 membeli uang palsu dari akun dana Dea Aprilita (Nomor DPO/07/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 06 April 2022) melalui pesan WhatsApp sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar melalui akun dana ke Nomor 085161673649 dan Uang Palsu tersebut dikirim

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jasa paket J&T Express. Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Terdakwa menerima paket tersebut dengan uang pecahan Uang Palsu senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggunakan 3 (tiga) lembar Uang Palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 06.00 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja di PT. Victory Chinluh Indonesia Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Banten, Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polda Banten berpakaian preman yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah melakukan penyelidikan berikut barang bukti berupa: Uang Palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan Nomor seri DJI526842, Uang Asli senilai Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari kembalian pembelian makanan dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah kotak paket yang terbungkus warna hitam dengan keterangan pengirim stiker ID 6285162774041 Jakarta dan penerima DWI LESTARI 6285162774041 Perum Taman Buah I No.03 Rt.001/013 Ds Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold, 1 (satu) lembar kertas/struk transaksi pembayaran pembelian uang palsu melalui top up aplikasi dana di alfamart;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sebelumnya pernah juga membeli Uang Palsu kepada Akun Dana DEA APRILITA pada bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dan HASIL ANALISA LABORATORIUM BANK INDONESIA Nomor 24/144/Sr-UnitPUR/Srt/R tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Efendi selaku Manajer atas nama Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia dengan kesimpulan "dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap seluruh uagn pecahan Rp. 50.000 TE.2016 dengan Nomor Seri DJI526842, disimpulkan bahwa bahan dan tehnik cetak yang dilakukan adalah sama serta uang tersebut dinyatakan PALSU";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mengetahui dan menyadari benar uang yang dibeli dari akun dana Dea Aprilita (Nomor DPO/07/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 06 April 2022) melalui pesan WhatsApp sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar melalui akun dana ke Nomor 085161673649 dan

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim melalui jasa paket J&T Express kepada Terdakwa adalah uang palsu dan Terdakwa simpan serta mendapatkan keuntungan daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2)” terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara sedangkan terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan diperhitungkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni:

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJI526842;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJI526842;

- 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastik warna hitam dengan keterangan pengirim stiker ID 628512774041 dan penerima: DWI LESTARI, 62851277404, perum Taman Buah I No.03 Rt/Rw 001/013 Desa Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;

untuk mencegah agar tidak dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka kesemuanya barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang asli pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar uang asli pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang asli pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo Warna Gold;

oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kertas Struk transaksi pembayaran pembelian uang palsu melalui Top Up Aplikasi Dana di Alfamaret;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa agar sesuai dengan tujuan pidana yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku, Majelis Hakim juga akan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga Terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Sifat perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Perbuatan Terdakwa merusak perekonomian masyarakat dan negara;

Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;

Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dianggap yang paling adil untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DWI LESTARI Binti MAENUR RUSDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJI526842;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri DJI526842;
 - 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastik warna hitam dengan keterangan pengirim stiker ID 628512774041 dan penerima: DWI LESTARI, 62851277404, perum Taman Buah I No.03 Rt/Rw 001/013 Desa Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang asli pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang asli pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang asli pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo Warna Gold; dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas Struk transaksi pembayaran pembelian uang palsu melalui Top Up Aplikasi Dana di Alfamaret; tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Atep Sopandi, S.H., M.H., dan 2. Yuliana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara online dengan metode video conference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh Mohamad Mahmud, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiatno, S.H.

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Srg